

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak penetapan regulasi tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD diberlakukan, pemerintah pusat mendorong agar semua pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ke dalam SIPD untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Permendagri Nomor 70 tahun (2019) menjadi payung hukum utama bagi implementasi SIPD. Bahwa para pembuat kebijakan perlu meningkatkan peran digitalisasi dalam aktivitas terkait tata kelola, khususnya di sektor sumber daya alam (A et al., 2024).

Penggunaan internet mendorong peningkatan kualitas modal manusia, sementara, suara dan akuntabilitas justru melemahkan indeks pembangunan modal manusia apabila terdapat tata kelola yang buruk, tantangan ekonomi, dan instabilitas dalam institusi pemerintah-publik (2024). Adanya korelasi positif yang signifikan secara statistik antara semua dimensi pemantauan elektronik terhadap perilaku kinerja karyawan di perusahaan. Secara lebih spesifik, pengendalian input secara elektronik diidentifikasi sebagai salah satu langkah terpenting yang dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk pemantauan secara real-time dan peningkatan kinerja input. Namun, penelitian juga menemukan adanya sejumlah risiko terkait pemantauan elektronik, seperti kekhawatiran biaya, pelanggaran terhadap karyawan, isu biaya dan hukum, serta persoalan teknis. Temuan ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang dapat memfasilitasi peningkatan hasil kinerja kerja di organisasi (Adel mahmoud al samman, 2024). Dalam ulasan buku (Jagdish N. Sheth, 2024) Tata kelola perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan, tetapi juga oleh kemajuan teknologi. Sebagaimana otomasi dan *total quality management* (TQM) merevolusi tata kelola produksi, internet, *e-commerce*, dan kecerdasan buatan akan merevolusi pengalaman pengguna. Manajemen akan bergeser dari tata kelola yang bersifat hierarkis menuju tata kelola yang

terdistribusi, serta dari pengelolaan eksternal menuju pengelolaan mandiri (*self-governance*), yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan modal manusia, pemberdayaan yang lebih besar, peningkatan akuntabilitas, serta gaya kepemimpinan baru yang berperan sebagai pelatih dan mentor. Selain itu, akan terjadi pergeseran menuju pekerjaan berbasis kontrak dan kapitalisme yang peduli (*caring capitalism*), yaitu sebuah gerakan yang menekankan pentingnya nilai pemangku kepentingan (*stakeholder value*) daripada sekadar nilai pemegang saham (*shareholder value*).

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri secara aktif mendorong kewajiban penggunaan SIPD dan menyelenggarakan pelatihan serta pendampingan teknis bagi OPD sejak 2023–2024 untuk mempercepat adopsi sistem ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menegaskan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (2024). Namun studi dan kajian lapangan menunjukkan implementasi SIPD di banyak daerah masih beragam kendala integrasi data, kapasitas teknis SDM, dan penyesuaian prosedur kerja menyebabkan manfaat SIPD belum sepenuhnya terealisasi di tingkat OPD. Di sisi pengawasan, hasil audit BPK terbaru pada laporan keuangan tahun fiskal menunjukkan adanya perbaikan akuntabilitas di beberapa daerah (opini WTP pada sebagian LKPD), tetapi masih terdapat variasi kualitas pengelolaan keuangan daerah yang mengindikasikan masalah implementasi sistem dan kapabilitas aparatur belum seragam. Selain itu, regulasi dan kebijakan pengembangan kompetensi ASN menekankan perlunya peningkatan kemampuan SDM (pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi) agar aplikasi sistem informasi seperti SIPD dapat dimanfaatkan optimal dalam rangka peningkatan akuntabilitas.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan prestasi signifikan dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023 telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini adalah kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2019 (2024). Meskipun demikian, dalam siaran pers dan dokumen pendukung terdapat catatan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi yang perlu diperbaiki, misalnya tindak lanjut rekomendasi BPK masih belum sepenuhnya optimal (2025). Penyelesaian Kasus Tipikor yang telah inkrah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 24/PID/2024/PT BDG, atas kegiatan program dana hibah kepada yayasan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Barat T.A 2019, kemudian tindak pidana korupsi Pemotongan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Siswa/Siswi SMA/SMK Sederajat di Kabupaten Tasikmalaya T.A 2020 (2024). Untuk mendukung pelaksanaan tugas OPD dan penerapan sistem seperti SIPD, kapasitas pegawai juga menjadi faktor kritis per September 2025, berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya jumlah Pegawai ASN yang bekerja pada sekretariat di tiap dinas di Kabupaten Tasikmalaya adalah 813 orang. Dengan jumlah tersebut, tantangan dalam peningkatan kompetensi pegawai, pelatihan teknis, keterampilan penggunaan sistem informasi, dan penguatan implementasi SPI menjadi sangat nyata agar akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penggunaan SIPD. Investasi sumber daya manusia yang kuat dalam sistem pengendalian internal secara signifikan meningkatkan reputasi perusahaan. Lebih lanjut, tata kelola perusahaan yang kuat memperkuat efek ini dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan (S. Kim, 2025).

Kompetensi pegawai menjadi aspek penting dalam memastikan akuntabilitas publik. Sebagai contoh, (Lastiwi et al., 2022) Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Arah Kebijakannya (Sebuah Literatur Review) menunjukkan bahwa UU ASN No.5/2014

mengamankan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagai bagian dari pengembangan karier ASN. Penelitian lainnya seperti (Ariani et al., 2022) Efektivitas Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN secara Daring menyebut bahwa walaupun pelatihan daring dapat meningkatkan kompetensi, terdapat hambatan berupa infrastruktur dan literasi yang belum merata. Lebih jauh lagi, studi di Desa Trimurjo, Lampung, menemukan bahwa kompetensi aparatur (pengetahuan, sikap, keterampilan) secara signifikan pengaruhnya terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung bahwa pegawai kompeten dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelolaan keuangan (2025).

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur yang ada, sebagian besar penelitian mengenai kompetensi pegawai dan implementasi sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas berfokus pada sektor korporasi dan kemajuan teknologi informasi secara umum. Penelitian yang ada seringkali hanya mengonfirmasi hubungan negatif langsung antara kompetensi pegawai dan implementasi sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas sedangkan faktor-faktor variabel lain yang mungkin dapat memitigasi dampak tersebut. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini dengan mengajukan variabel SIPD sebagai moderator.

Selain kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern juga memiliki peran yang sangat menentukan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP di banyak pemerintah daerah masih berada pada level “terdefinisi” atau “terkelola namun belum optimal”, yang berarti pengendalian belum sepenuhnya menjadi budaya

organisasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya deteksi dini terhadap risiko penyimpangan, kurang optimalnya fungsi monitoring, dan rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, penguatan implementasi SPI di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi prasyarat penting agar pemanfaatan sistem informasi seperti SIPD dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian dari Nasrullah Djamil menunjukkan bahwa peran kepemimpinan, pengawas internal, konsultan, dan katalisator berpengaruh positif terhadap implementasi maturitas SPIP. Sementara itu, peran penjamin kualitas berpengaruh negatif terhadap implementasi maturitas SPIP (2023). SPIP Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data LPPD T.A 2024 berada pada *level 3* atau terdefinisi yang berarti tingkat maturitas kebijakan, prosedur, dan praktik SPIP telah diterapkan secara konsisten di sebagian besar unit kerja, dapat diartikan masih memerlukan usaha yang lebih optimal untuk mencapai *level optimized*.

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma tata kelola pemerintahan mengalami pergeseran signifikan dari model administratif yang bersifat hierarkis menuju pendekatan yang lebih partisipatoris. Perubahan ini di pengaruhi oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik yang lebih responsif. Salah satu konsep utama yang mendapat perhatian luas dalam kajian administrasi publik modern adalah keterlibatan publik (*public engagement*) yang di pandang sebagai mekanisme strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara. Sebagaimana di tegaskan oleh Nabatchi dan amsler (2014) keterlibatan publik bukan sekadar proses konsultatif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menghasilkan solusi yang lebih *legitimate* yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang partisipasi melalui berbagai *platform e-participation* yang memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih cepat, inklusif dan efisien. Linders (2012) menyoroti

bahwa transformasi dari *e-government* menuju *we-government* menciptakan peluang bagi warga untuk tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam , *design, delivery*, dan evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, keterlibatan publik tidak hanya meningkatkan kualitas proses demokrasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah, terutama melalui mekanisme pengawasan sosial yang lebih terbuka.

Meskipun keterlibatan publik telah banyak di kaji dalam literatur administrasi publik, penelitian sebelumnya masih menunjukkan sejumlah kesenjangan yang relevan untuk di telusuri lebih lanjut. Sebagian besar studi internasional menyoroti keterlibatan publik dari aspek desain partisipasi, legitimasi kebijakan, dan proses deliberatif, namun belum banyak yang mengintegrasikan dengan perkembangan sistem pemerintahan digital, khususnya dalam konteks implementasi SIPD. Di Indonesia penelitian mengenai keterlibatan publik umumnya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan sosial, sehingga keterhubungan antara keterlibatan publik dan akuntabilitas melalui pemanfaatan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik masih terbatas. Selain itu, temuan empiris terkait pengaruh keterlibatan publik terhadap akuntabilitas cenderung tidak konsisten, di mana beberapa penelitian melaporkan pengaruh signifikan sementara yang lain menunjukkan hasil yang lemah. Kesenjangan ini diperkuat oleh minimnya penelitian yang memeriksa keterlibatan publik dari perspektif pegawai pemerintah sebagai aktor internal yang berperan dalam pengelolaan informasi dan penyediaan layanan. Lebih jauh, hampir tidak ada penelitian yang menempatkan SIPD sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara keterlibatan publik dan akuntabilitas, sehingga membuka ruang penelitian baru yang penting khususnya dalam konteks birokrasi pemerintah daerah.

Peran SIPD sebagai sistem informasi terintegrasi menjadikan kehadirannya penting dalam memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dan implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. SIPD berfungsi sebagai platform

nasional yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja keuangan daerah sehingga setiap aktivitas birokrasi lebih terdokumentasi dan transparan. Kompetensi pegawai yang tinggi akan lebih efektif meningkatkan akuntabilitas apabila didukung oleh sistem informasi yang menyediakan data *real time*, akurat, dan terstandar. Sebaliknya, pegawai dengan kompetensi rendah akan terbantu oleh struktur dan kontrol yang dipaksakan oleh penggunaan SIPD. Demikian pula, efektivitas implementasi sistem pengendalian intern dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan akan lebih optimal jika berjalan seiring dengan sistem informasi yang memungkinkan monitoring secara digital, audit trail yang jelas, serta integrasi lintas perangkat daerah. Kajian Kemendagri (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan SIPD merupakan instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola daerah, meskipun keberhasilan implementasinya tetap sangat ditentukan oleh kesiapan SDM dan budaya pengendalian intern di lingkungan OPD. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kompetensi Pegawai, Implementasi Sistem Pengendalian Intern Dan Keterlibatan Publik Terhadap Akuntabilitas Dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Pegawai Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pegawai, Implementasi sistem pengendalian intern, dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bagaimana pengaruh kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas dengan SIPD sebagai variabel moderasi pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Bagaimana kompetensi pegawai, Implementasi sistem pengendalian intern, dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh kompetensi pegawai, implementasi sistem pengendalian intern dan keterlibatan publik terhadap akuntabilitas dengan SIPD sebagai variabel moderasi pada pegawai Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan terhadap:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas teori tentang hubungan kompetensi pegawai, sistem pengendalian intern, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Dengan SIPD sebagai variabel moderasi memberikan pengaruh positif pada hubungan tersebut.
 - b. Untuk peneliti yang tengah melakukan penelitian dalam bidang kompetensi pegawai dan keuangan, sebagai model empiris yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait peran

teknologi informasi dalam konteks *good governance* dan akuntabilitas di sektor publik. SIPD sebagai variabel moderasi menambah perspektif baru pada literatur tentang digitalisasi tata kelola pemerintahan.

2. Aspek Praktis

Hasil Penelitian ini dapat di jadikan masukan terkait pentingnya peningkatan kompetensi ASN, baik melalui pelatihan teknis, penguatan soft skill, maupun literasi digital. Bagi pengelola SIPD Memberikan gambaran sejauh mana SIPD benar-benar mampu memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar sistem pelaporan administratif.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi dan waktu penelitian tentunya menyesuaikan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu selama 5 (lima) Bulan terhitung dari Bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Februari 2026 (jadwal terlampir).

